

# PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN TENTANG PINJAMAN UANG

Fitriyani, Ardi Muthahir  
Fakultas Hukum Universitas Bina Insan Lubuklinggau  
*fitriyani@univbinainsan.ac.id*  
*Ardimuthahir@univbinainsan.ac.id*

---

## Abstrak

---

<i>Article History</i>	<i>The existence of a notary as a service</i>
<i>Received :18-02-2021</i>	<i>worker is given the authority by the State</i>
<i>Revised :22-02-2021</i>	<i>to make authentic deeds and then</i>
<i>Accepted :01-03-2021</i>	<i>represents the State / government in the</i>
<b>Keywords:</b>	<i>competence of private legal relations that</i>
<i>Role of Notaryists,</i>	<i>occur in the midst of society. The</i>
<i>Banking Credit,</i>	<i>existence of a notary in this matter really</i>
<i>Money Loans</i>	<i>plays a role, including one in the bank</i>
	<i>credit agreement. The purpose of this</i>
	<i>study was to determine the role of a</i>
	<i>notary in bank credit agreements in the</i>
	<i>context of borrowing money. In addition,</i>
	<i>the role of the notary is also the</i>
	<i>authorized party to check goods.</i>

---

## Pendahuluan

Notaris merupakan pekerja jasa yang diberi kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik dan mewakili Negara atau pemerintah dalam mengatur hubungan hukum privat yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Eksistensi notaris sangat berperan penting salah satunya dalam melakukan perjanjian kredit perbankan.

Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan maka diperlukan adanya motivasi mengenai pemahaman yang benar dari masyarakat tentang indutri perbankan. Dalam melakukan pengembangan usaha sangat diperlukan penyediaan modal

bagi masyarakat atau nasabah perbankan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa “bank perlu menyediakan serta memberikan informasi kepada nasabah”.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Kegiatan perbankan yang paling diminati adalah kredit. Pemberian kredit kepada nasabah dapat mendorong kegiatan usaha masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Dalam kredit perbankan tidak hanya berupa kegiatan peminjaman terhadap nasabah, tetapi juga berupa sumber-sumber dana kredit, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Penanganan mengenai kredit ini harus secara hati-hati mengingat begitu luasnya ruang lingkup dari kredit.

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang menyebutkan bahwa “Kredit penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga”

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas

itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan”. Sehingga untuk menentukan bahwa seorang nasabah dapat dipercaya maka bank mempunyai kriteria tertentu sesuai dengan instrument analisa yang dikenal dengan *The fives Cis of kreditatau 5C atau 6C yaitu character (watak), capital (modal), capacity (kemampuan), collateral (jaminan), dan condition of ekonomi (kondisi ekonomi)*.

Perjanjian kredit wajib dilakukan apabila nasabah ingin mengajukan kredit kepada pihak bank. Dalam perjanjian kredit harus ada benda tertentu yang diikatkan sebagai jaminan. Menurut M. Bahasan bahwa “jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu hutang piutang dalam masyarakat”. Salah satu fungsi jaminan kredit adalah untuk mengamankan pembayaran kembali kredit apabila debitur ingkar janji.

Jaminan kredit meliputi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan yang diajukan oleh pihak debitur pada umumnya akan dinilai sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur. Penilaian dari pihak kreditur ini meliputi penilaian dari segi hukum dan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi nasabah maupun pihak bank.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam perjanjian kredit maka perjanjian pengikatan jaminan dibuat dengan akta notaris. Bentuk-bentuk pengikatan jaminan meliputi hak tanggungan, fidusia, gadai. *Borgtocht*, dan *cessie*. Pada perjanjian kredit bentuk pengikatan jaminan yang paling banyak digunakan adalah fidusia dan hak tanggungan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan menyebutkan bahwa “pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu, yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai pelunasan utang tertentu harus dirumuskan

dalam perjanjian kredit atau perjanjian utang. Janji tersebut dapat dirumuskan dalam salah satu perjanjian kredit atau perjanjian utang”

Pembebanan jaminan fidusia dan hak tanggungan dibuat dalam bentuk akta otentik berupa Akta Pembebanan Fidusia dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dan disahkan oleh notaris dan ditanda tangani oleh kreditur sebagai penerima hak tanggungan dan fidusia serta debitur sebagai pemilik hak atas tanah dan fidusia yang dijaminakan.

Dalam perjanjian kredit pihak Bank memberikan batas minimal kredit pinjaman uang kepada nasabah yaitu kredit dengan nominal di atas Rp.5.000.000, - (lima juta rupiah). Hal tersebut menjadi syarat yang harus dilakukan untuk penerbitan akta perjanjian kredit yang disahkan oleh notaris. Dengan adanya akta perjanjian kredit dapat memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum bagi nasabah dan pihak bank.

Dalam hukum perjanjian kepastian hukum adalah kekuatan mengikat dari suatu perjanjian. Seperti yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Dalam hal ini perjanjian kredit yang telah dibuat oleh nasabah dan pihak bank mempunyai kekuatan hukum bagi keduanya karena dibuat dalam akta otentik yang disahkan oleh notaris. Dalam perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank ini perlukan peranan dari pihak ketiga yaitu notaris. Peranan notaris sangat dibutuhkan karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan hubungan hukum privat salah satunya perjanjian atau perikatan.

Hal ini dikarenakan notaris diberikan wewenang oleh Negara/ Pemerintah untuk membuat akta otentik demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasanya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Di dalam pelaksanaannya setiap bank telah menyediakan blanko (formulir/model) yang isinya sudah disiapkan terlebih dahulu. Pada umumnya perjanjian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang berisi klausula baku atau perjanjian sepihak yang biasanya lebih banyak menguntungkan pihak kreditur atau bank sebagai pihak yang membuatnya, sehingga debiturnya tidak mempunyai pilihan lain kecuali menyetujui atau menolak klausula-klausula yang tercantum dalam perjanjian kredit, tetapi karena desakan ekonomi akhirnya calon debitur sepakat dengan perjanjian kredit tersebut.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian : Hukum normatif. Sumber data hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Prosedur pengumpulan data hukum: metode kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data hukum menggunakan metode kualitatif.

### **Pembahasan**

#### **Perjanjian Kredit**

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai definisi bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Apabila diperhatikan, adapun unsur-unsur dari perjanjian itu adalah:

- a) Terdapat para pihak sedikitnya 2 ( dua) orang;
- b) Ada persetujuan antara para pihak yang terkait;
- c) Memiliki tujuan yang akan dicapai;
- d) Memiliki prestasi yang akan dilaksanakan;
- e) Dapat berbentuk lisan maupun tulisan;
- f) Memiliki syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian

Menurut Ahmadi Miru ada beberapa asas dalam perjanjian yaitu :

1. Asas Konsensualisme

Maksudnya bahwa lahirnya kontrak atau perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang melakukan perjanjian.

## 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (1993:47) mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :

- (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- (3) Kebebasan untuk membuat atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- (4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

## 3. Asas Mengikatnya Kontrak (Pacta Sunt Servanda)

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) BW yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

## 4. Asas Iktikad Baik

Ketentuan iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bahwa “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Walaupun iktikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap praperjanjian, secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

Adapun menurut Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menurut HMA Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badruzaman, (1989: 21) menyatakan bahwa kredit mempunyai arti: sebagai dasar dari suatu perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain; dan sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Adapun menurut Raymond P. Kent dalam Thomas Suyatno (2007:12) menyebutkan bahwa “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Mengenai pengertian perjanjian kredit adalah “perjanjian pokok (principal) yang bersifat formil dan riil. Sebagai perjanjian principal, maka perjanjian jaminan adalah aksesoir. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok, sedangkan artinya riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah”. (Mariam Darus Badruzaman, 1989: 111).

Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam buku Muhammad Djumhanna (2012: 43) perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

1. Perjanjian berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak

batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya, perjanjian pengikatan jaminan.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank perlu melakukan monitoring terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu bank juga dituntut melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan terhadap agunan yang diberikan oleh debitur sehingga agunan yang diterima dapat memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa :

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur. untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut Muhammad Djumhana menyebutkan bahwa “hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain”.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;

2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa menurut jenisnya bank terdiri dari:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan, untuk pembiayaan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non-migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya bank perkreditan rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab bank perkreditan rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

Dari ketentuan tersebut di atas yang paling penting, yaitu bahwa bank dalam menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya suatu jaminan. Adapun yang dimaksud jaminan dalam pemberian kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. (Muhammad Djumhana, 2012: 448).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara khusus mengenai definisi dari jaminan, tetapi dapat terlihat dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

berbunyi “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Adapun mengenai agunan kredit, agunan merupakan jaminan tambahan yang diperlukan dalam hal pemberian fasilitas kredit. Hal ini sesuai dengan pengertian agunan yang tercantum pada Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu bahwa “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Dalam kegiatan perbankan berupa perjanjian kredit antara nasabah dan pihak bank ini perlukan peranan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah notaris.. Peranan notaris sangat dibutuhkan karena semakin banyaknya masyarakat yang melakukan hubungan hukum privat salah satunya perjanjian atau perikatan termasuk perjanjian kredit dan pengikatan jaminan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Mengenai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta di bidang hukum perdata berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris, bentuknya tidak secara tegas dalam undang-undang, tetapi isi dan cara-cara penulisan akta itu ditentukan dengan tegas dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris (Stb. 1860 No. 3), dengan ancaman kehilangan sifat otentik dari akta itu atau ancaman hukuman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

Selain membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerking* dan *legalisation*). Wewenang notaris lainnya adalah memberikan nasehat

hukum dan penjelasan, petunjuk kepada para penghadap tentang hal-hal yang dapat dilakukan atau yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring perkembangan zaman masyarakat yang menggunakan jasa pemberian kredit dari pihak kreditur semakin meningkat dan dibutuhkan orang yang mengerti dan paham mengenai pembuatan akta perjanjian kredit. Dalam hal ini orang tersebut adalah notaris. Dimana notaris diberikan wewenang oleh Negara atau pemerintah untuk membuat akta otentik salah satunya akta perjanjian kredit untuk melindungi dan memberi kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian kredit. Selain itu peran Notaris dan PPAT juga sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengecekan terhadap barang jaminan berupa hak tanggungan untuk memastikan apakah barang jaminan tersebut sah dimata hukum atau tidak serta untuk menghindari jika ada kemungkinan dalam barang jaminan hak tanggungan yang dijadikan jaminan tersebut masih ada sengketa hukum atau kasus hukum.

Akta perjanjian yang dilegalisir atau *waarmerking* dan dicek oleh notaris ini merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengurangi faktor negatif misalnya bahwa prestasi yang berikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diberikan oleh bank terjamin keabsahannya dan juga untuk mempermudah pihak bank mengeksekusi barang jaminan apabila dikemudian hari debitur ingkar janji atau muncul permasalahan hukum lainnya. Selain itu notaris juga mempunyai peranan tambahan setelah perjanjian kredit antara debitur dan kreditur selesai yaitu notaris harus ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan proses roya terhadap barang jaminan yang digunakan dalam perjanjian kredit. Sebab apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh notaris setelah perjanjian selesai maka akan menimbulkan suatu kasus hukum dimana barang jaminan tersebut masih terikat jaminan dengan perjanjian sebelumnya sehingga menyebabkan barang jaminan tersebut tidak dapat digunakan sebagai barang jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit untuk perjanjian yang berikutnya. Sebab didalam catatan kantor Badan Pertanahan Nasional jaminan hak tanggungan tersebut masih terikat pada perjanjian sebelumnya, sehingga fungsi roya dalam hal ini digunakan untuk melepaskan hak tanggungan dari perjanjian sebelumnya yang sudah berakhir sehingga barang jaminan

hak tanggungan tersebut sudah tidak tersangkut dalam suatu proses perjanjian.

### **Simpulan**

Peranan notaris dalam proses perjanjian kredit pada perbankan dalam rangka pinjaman uang adalah sebagai pihak yang berwenang membuat akta otentik dalam hal ini akta perjanjian kredit antara debitur dan kreditur. Akta perjanjian yang dilegalisir atau *waarmedking* dan dicek oleh notaris ini merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengurangi faktor negatif misalnya bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, dan jasa yang diberikan oleh bank terjamin keabsahannya dan juga untuk mempermudah pihak bank mengeksekusi barang jaminan apabila dikemudian hari debitur ingkar janji atau timbul permasalahan hukum lainnya.

Notaris juga memiliki peran tambahan setelah perjanjian kredit antara debitur dan kreditur selesai yaitu notaris harus ke kantor Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan proses roya terhadap barang jaminan yang digunakan dalam perjanjian, fungsi roya dalam hal ini digunakan untuk melepaskan hak tanggungan dari perjanjian sebelumnya yang sudah berakhir sehingga barang jaminan hak tanggungan tersebut sudah tidak tersangkut dalam suatu proses perjanjian.

### **Daftar Pustaka**

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruzaman, Mariam Darius. 1987. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak dan Hukum Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faisal, Sarafiah. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Hasanudin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit di Indonesia*. Bandung: Graha Grafindo Persada.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian) Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tobing, Lomban. 1993. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1983. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto dkk., 2012. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 2004. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermedia.
- Sjahdeini, Sutan Remi. 1993. *Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta.

Suyatno, Thomas. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.